



Kecamatan Banjarmasin Utara

Jl. H.K.S.N No.8 RT.10 Banjarmasin 70125 05113306828

utara.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Utara

Legalisasi Proposal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat yang menyatakan bahwa pemohon yang bersangkutan adalah pengurus dari Institusi/yayasan/ perusahaan atau badan hukum lainnya
2. Asli Surat Permohonan/Proposal yang sudah ditanda tangani oleh pemohon dan bertanda tangan dan berstempel RT serta Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. Petugas Loker menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan
3. Kasi Kecamatan Memverifikasi berkas permohonan legalisasi proposal jika tidak lengkap dikembalikan kepada Kasi Kecamatan dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam
4. Sekretaris Kecamatan mempelajari naskah proposal dan memaraf format legalisasi proposal dan meneruskan kepada Camat
5. Camat menandatangani format legalisasi proposal (Apabila Camat tidak berada ditempat penandatanganan dapat dilakukan oleh Sekretaris Kecamatan / Kasi Kecamatan) serta mengembalikan kepada Kasi Kecamatan
6. Kasi Kecamatan Memerintahkan kepada JFU Seksi PIP/Petugas Loker untuk registrasi
7. JFU Seksi PIP/Petugas Loker Meregistrasi (Mencatat, memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan Kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Apabila Camat berada ditempat

Biaya / Tarif



Kecamatan Banjarmasin Utara

Jl. H.K.S.N No.8 RT.10 Banjarmasin 70125 05113306828

utara.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Utara

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Proposal

Pengaduan Layanan

1. Secara Lisan : Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan
2. Secara Tertulis :
 - a. Surat ditujukan kepada camat dengan alamat kantor kecamatan
 - b. Melalui kota saran/pengaduan
3. Secara Online : Website, Email, SMS 1708, Aplikasi : Lapor.go.id